



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGGA SAPUTRA BIN SUBDIANTO**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/4 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Samosir Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Gunung
Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
6. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marshaal Fransturdi,SH
Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 06 Rt.01 Rw.01

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Anak Petai Kec.Prabumulih Utara kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 November 2023 Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram;
 - (satu) helai celana jeans pendek warna biru.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-106/Enz.2/PBM-1/11/2023 tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 03.15 wib, atau setidaknya pada sekitar bulan Agustus di tahun 2023, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina, perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi DASRIL HERIDADI, saksi EDU EDWIN, dan saksi IBROHIM yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres prabumulih, mendapatkan informasi mengenai sering terjadinya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika jenis sabu di depan rumah makan 1001 Malam yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih timur Kota Prabumulih, kemudian atas informasi tersebut, ketiga saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan ciri-ciri serta nama dari TERDAKWA yaitu ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO.

Bahwa setelah mendapatkan ciri-ciri dan nama dari TERDAKWA, pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 03.15 ketiga saksi berangkat ke Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih timur Kota Prabumulih, dan sesampainya di lokasi tersebut dan ketiga saksi melihat TERDAKWA yang sedang berdiri di rumah makan 1001 Malam, selanjutnya ketiga saksi mendekati TERDAKWA dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap TERDAKWA.

Bahwa dari penggeledahan terhadap TERDAKWA tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri TERDAKWA, yang menurut pengakuan TERDAKWA, barang bukti tersebut adalah miliknya yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA beli dari sdr. HARDIANTO (DPO), selanjutnya TERDAKWA dan Barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 2261/NNF/2023, pada tanggal 14 Agustus 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,099 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dasril Heridadi Bin Rabudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 03.15 Wib di depan Rumah Makan 1001 Malam yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
 - Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening adalah milik Terdakwa yang diberi oleh temannya sesama penjaga malam di Rumah Makan 1001 Malam yang bernama HARDIANTO Als GEGOK (DPO);
 - Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian, penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi dan rekan-

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi sedang patroli dan melihat Terdakwa sedang berdiri didepan Rumah Makan 1001 Malam, sedangkan Target Operasi (TO) pihak kepolisian adalah Saudara HARDIANTO Als GEGOK (DPO);

- Bahwa, menurut Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan untuk dikonsumsi lagi nantinya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, kami sudah mendapat informasi bahwa di depan Rumah Makan 1001 Malam tersebut sering terjadi transaksi dan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu, dan Saksi memiliki Target Operasi (TO) yaitu Saudara HARDIANTO Als GEGOK (DPO) namun saat kami datang ke TKP, Saudara HARDIANTO Als GEGOK (DPO) tidak ada di TKP, yang ada hanya Terdakwa, Saksi DENI SUKRI dan satu orang teman lainnya, saat kami geledah hanya pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu, makanya Terdakwa kami tangkap;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Saudara HARDIANTO Als GEGOK (DPO) malam itulah memberikan/ menitipkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi harga 1 (satu) paket narkoba tersebut Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Ibrohim Bin Paidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 03.15 Wib di depan Rumah Makan 1001 Malam yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening adalah milik Terdakwa yang diberi oleh temannya sesama penjaga malam di Rumah Makan 1001 Malam yang bernama HARDIANTO Als GEGOK (DPO);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian, penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang patroli dan melihat Terdakwa sedang berdiri didepan Rumah Makan 1001 Malam, sedangkan Target Operasi (TO) pihak kepolisian adalah Saudara HARDIANTO Als GEGOK (DPO);
- Bahwa, menurut Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan untuk dikonsumsi lagi nantinya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, kami sudah mendapat informasi bahwa di depan Rumah Makan 1001 Malam tersebut sering terjadi transaksi dan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu, dan Saksi memiliki Target Operasi (TO) yaitu Saudara HARDIANTO Als GEGOK (DPO) namun saat kami datang ke TKP, Saudara HARDIANTO Als GEGOK (DPO) tidak ada di TKP, yang ada hanya Terdakwa, Saksi DENI SUKRI dan satu orang teman lainnya, saat kami geledah hanya pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu, makanya Terdakwa kami tangkap;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Saudara HARDIANTO Als GEGOK (DPO) malam itulah memberikan/ menitipkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi harga 1 (satu) paket narkoba tersebut Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 03.15 Wib di depan Rumah Makan 1001 Malam yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat sedang bersama teman-teman Terdakwa sesama penjaga malam di Rumah Makan 1001 Malam yaitu Saudara DENI SUKRI dan Saudara GOLAM;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbm



yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening adalah milik Terdakwa yang diberi oleh temannya sesama penjaga malam di Rumah Makan 1001 Malam yang bernama HARDIANTO Als GEGOK (DPO);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Saudara HARDIANTO Alias GEGOK mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu di dalam WC Rumah Makan 1001 Malam, kemudian Terdakwa dan Saudara HARDIANTO Alias GEGOK mengeluarkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dari dalam kantong celananya beserta pirek kaca dan setelah itu Terdakwa membuat alat hisap sabu/bong. Selanjutnya setelah siap Saudara HARDIANTO Alias GEGOK memasukkan sabu-sabu setengah paket ke dalam pirek kaca dan merangkainya dengan alat hisap sabu-sabu/ bong kemudian keduanya secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut, sedangkan sisa sabu-sabu yang belum dipakai diberikan oleh Saudara HARDIANTO Alias GEGOK kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan untuk dikonsumsi lagi nantinya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan Saudara HARDIANTO Als GEGOK (DPO) sudah sering menggunakan narkoba secara bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saudara HARDIANTO Alias GEGOK mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram;
2. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 2261/NNF/2023, pada tanggal 14 Agustus 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,099 gram positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2262/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB tersebut diatas positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 03.15 Wib di depan Rumah Makan 1001 Malam yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
2. Bahwa, Terdakwa ditangkap saat sedang bersama teman-teman Terdakwa sesama penjaga malam di Rumah Makan 1001 Malam yaitu Saudara DENI SUKRI dan Saudara GOLAM;
3. Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa;
4. Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening adalah milik Terdakwa yang diberi oleh

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbm



temannya sesama penjaga malam di Rumah Makan 1001 Malam yang bernama HARDIANTO Alias GEGOK (DPO);

5. Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Saudara HARDIANTO Alias GEGOK mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam WC Rumah Makan 1001 Malam, kemudian Terdakwa dan Saudara HARDIANTO Alias GEGOK mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kantong celananya beserta pirek kaca dan setelah itu Terdakwa membuat alat hisap sabu/bong. Selanjutnya setelah siap Saudara HARDIANTO Alias GEGOK memasukkan sabu-sabu setengah paket ke dalam pirek kaca dan merangkainya dengan alat hisap sabu-sabu/ bong kemudian keduanya secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut, sedangkan sisa sabu-sabu yang belum dipakai diberikan oleh Saudara HARDIANTO Alias GEGOK kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

6. Bahwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan untuk dikonsumsi lagi nantinya;

7. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

8. Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Angga Saputra Bin Subdianto adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sehingga unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku



sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menguasai"** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikata menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **"Menyediakan"** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 03.15 Wib di depan Rumah Makan 1001 Malam yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bersama teman-teman Terdakwa sesama penjaga malam di Rumah Makan 1001 Malam yaitu Saudara DENI SUKRI dan Saudara GOLAM;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening adalah milik Terdakwa yang diberi oleh temannya sesama penjaga malam di Rumah Makan 1001 Malam yang bernama HARDIANTO Alias GEGOK (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Saudara HARDIANTO Alias GEGOK mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam WC Rumah Makan 1001 Malam, kemudian Terdakwa dan Saudara HARDIANTO Alias GEGOK mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kantong celananya beserta pirek kaca dan setelah itu Terdakwa membuat alat hisap sabu/bong. Selanjutnya setelah siap Saudara HARDIANTO Alias GEGOK memasukkan sabu-sabu setengah paket ke dalam pirek kaca dan merangkainya dengan alat hisap sabu-sabu/ bong kemudian keduanya secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut, sedangkan sisa sabu-sabu yang belum dipakai diberikan oleh Saudara HARDIANTO Alias GEGOK kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan untuk dikonsumsi lagi nantinya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket klip bening berisikan kristal-kristal putih yang berdasarkan pemeriksaan No Lab : 2261/NNF/2023, pada tanggal 14 Agustus 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,099 gram bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut adalah milik Saudara HARDIANTO Alias GEGOK Dimana narkotika tersebut merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa dan Saudara HARDIANTO Alias GEGOK yang kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk nanti dipakai kembali, sehingga dengan ini Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menguasai Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang mendapatkan izin untuk menyalurkan narkotika gol I tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika gol I untuk dipergunakan bersama dengan Saudara HARDIANTO Alias GEGOK adalah dilakukan dengan tanpa hak dan melanggar aturan hukum yang ada;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman pada Terdakwa, maka terkait hal tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringkan pada Terdakwa:

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 03.15 Wib di depan Rumah Makan 1001 Malam yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah teman Terdakwa yaitu HARDIANTO Als GEGOK (DPO), yang merupakan sisa pemakaian dari Terdakwa dan juga Saudara HARDIANTO Als GEGOK (DPO) Dimana tujuan Saudara HARDIANTO Als GEGOK (DPO) memberikan narkoba tersebut kepada Terdakwa adalah untuk nantinya dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2262/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 terhadap urine Terdakwa Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang dikaitkan pula dengan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, tidak diperoleh adanya alat bukti yang dapat menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang terlibat secara langsung dalam jaringan gelap peredaran narkotika jenis Sabu, oleh karena dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa memiliki narkotika untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No Lab : 2261/NNF/2023, pada tanggal 14 Agustus 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,099 yang disita dari Terdakwa, yang oleh Majelis Hakim dapatlah dikategorikan sebagai narkotika jenis sabu dalam jumlah yang relatif kecil;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri sesuai pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan dakwaan tersebut berbentuk alternatif dimana dakwaan pertama Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlah/beratnya relative sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 *Jucto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwa Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan sehingga terhadap perkara *a quo* maka Majelis Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ada pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan yang terbukti berdasarkan pertimbangan unsur-unsur Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim yang pada pokoknya akan menjatuhkan pidana penjara di bawah ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bukanlah berarti bahwa Majelis Hakim kemudian tidak memberikan dukungan atau tidak sependapat dengan upaya negara dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, melainkan hal tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sematamata untuk memberikan jaminan keadilan bagi Terdakwa pelaku Tindak Pidana Narkotika untuk mendapatkan penghukuman yang layak, adil, pantas, dan proporsional sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Saputra Bin Subdianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

TTD

CITRAAMANDA, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

TRI HANDAYANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NOVA PARAMITA, S.H.